



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR  
55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran belanja BLUD bersumber dana dari SilPA BLUD di RSUD Bendan Kota Pekalongan, perlu mengubah pedoman penggunaan SilPA BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan

- 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  7. Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Memperhatikan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);



2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan ( Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (2) dan (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RSUD Bendan menggunakan SiLPA BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota dapat disetorkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD

- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetorkan ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan APBD harus melalui mekanisme APBD.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) RSUD Bendan dapat memanfaatkan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya untuk digunakan :
    - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
    - b. digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;
    - c. dapat untuk digunakan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
  - (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
    - a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang efektif dan efisien yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan
    - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 3 ayat baru yaitu ayat (4), (5) dan (6), sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Walikota dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Bendan, meliputi :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.



- (3) Nilai SiLPA BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya berupa prognosa SiLPA BLUD tahun sebelumnya
- (4) Prognosa SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah proyeksi SiLPA BLUD yang diperkirakan dapat direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya yang dicantumkan dalam RBA BLUD
- (5) Prognosa SiLPA BLUD tersebut dilaporkan ke PPKD beserta dengan estimasi belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA BLUD
- (6) Apabila terdapat perbedaan nilai SiLPA BLUD prognosa dan definitifnya, maka nilai SiLPA BLUD definitif akan dicatatkan pada saat mekanisme perubahan APBD.

## Pasal II

Peraturan Walikota mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID